



P U T U S A N
Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUP KURNIAWAN BIN ASEP SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jati, RT. 003, RW. 004, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk.: PDM – 79/Eku.2/Grt/08/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa YUSUP KURNIAWAN Bin ASEP SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Senjata Api atau Benda Tajam” Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Badik dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat berikut serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat.Dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Depan Rumah Saksi Heri Bin (Alm) Entoh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kampung Karang Anyar RT. 003 RW. 001 Desa Ciburial, Kecamatan Leles Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan berangkat dari rumah menuju rumah teman (pacar) Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan yakni Saksi Mita Nur Epiyani Binti (Alm) Jajang, lalu saksi Mita Nur Epiyani Binti (Alm) Jajang bercerita bahwa Saksi Heri Bin (Alm) Entoh sering mengganggu orang tua Saksi Mita Nur Epiyani Binti (Alm) Jajang, mendengar hal tersebut Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan menjadi emosi dan kesal dengan Saksi Heri Bin (Alm) Entoh, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan meminum minuman keras hingga selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan mendatangi rumah Saksi Heri Bin (Alm) Entoh dengan membawa 1 (satu) Badik dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat berikut serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan simpan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan di rumah Saksi Heri Bin (Alm) Entoh, lalu Saksi Heri Bin (Alm) Entoh menemui Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan dan keduanya mengobrol, saat itu Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan berbicara dengan nada memancing sambil menyenggol-nyenggol tangan Saksi Heri Bin (Alm) Entoh namun Saksi Heri Bin (Alm) Entoh hanya diam, disaat yang bersamaan Saksi Heri Bin (Alm) Entoh melihat Terdakwa membawa 1 (satu) Badik dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat berikut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Rini Andika Binti (Alm) Entoh dan langsung menyuruh Saksi Heri Bin (Alm) Entoh untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan pergi meninggalkan rumah Saksi Heri Bin (Alm) Entoh menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani Binti (Alm) Jajang, kemudian oleh karena Saksi Rini Andika Binti (Alm) Entoh dan Saksi Rega Purnama Bin Kasdam merasa takut karena mengetahui Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan datang dengan membawa 1 (satu) Badik dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat berikut serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, maka Saksi Rini Andika Binti (Alm) Entoh dan Saksi Rega Purnama Bin Kasdam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leles dan akhirnya pihak Kepolisian Polsek Leles melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan;

- Bahwa 1 (satu) Badik dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat berikut serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dikuasai atau dibawa Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan benda pusaka, serta pekerjaan Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan merupakan buruh harian lepas (kuli tambang pasir) sehingga senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan.

Perbuatan Terdakwa Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Mita Nur Epiyani Binti Jajang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada saat mendatangi rumah kakak sepupu Saksi bernama Rini;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Karanganyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa senjata yang dibawa oleh Saksi berupa 1 (satu) bilah badik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan secara pasti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun yang Saksi ketahui Terdakwa membawa senjata tersebut bermaksud untuk bertemu dengan kakak Saksi bernama Heri;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut sejak berada di rumah Saksi, dengan posisi senjata yang disimpan di pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara pasti, namun Saksi mengetahui Terdakwa memang mempunyai permasalahan dengan Sdr. Heri, karena Sdr. Heri selalu berulah kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Heri, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - Bahwa Saksi telah berusaha untuk mencegah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun tidak didengar oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap pergi, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang pula pihak Kepolisian;
 - Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah Badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, merupakan senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi Rini Andika Binti Alm. Entoh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berlokasi di teras rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Anyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah bersama dengan suami Saksi bernama Saksi Rega Purnama dan bersama kakak Saksi bernama Saksi Heri, kemudian datang Terdakwa ke rumah Saksi dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Heri karena memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah bidik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Terdakwa sedang menantang Saksi Heri namun tidak jelas mengenai hal apa, saat itu Saksi Heri juga diam saja, tidak lama dari hal itu, Saksi dan Saksi Rega Purnama keluar dari rumah menghampiri keduanya, kemudian Saksi menyuruh Saksi Heri untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dan Saksi Rega Purnama melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Leles;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, merupakan barang senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kuli tambang pasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi Rega Purnama Bin Kasdam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berlokasi di teras rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Anyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah bersama dengan istri Saksi bernama Saksi Rini Andika tepatnya di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Heri karena memiliki permasalahan sebelumnya, dan sepengetahuan Saksi permasalahan tersebut telah diselesaikan, namun Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa datang kembali menemui Saksi Heri;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sedang mengobrol dengan Saksi Heri, Saksi Rini Andika keluar dan menyuruh Saksi Heri masuk ke dalam rumah. Setelah itu Saksi mendengar Saksi Rini Andika dengan Terdakwa sedang bertengkar, atas hal itu Saksi langsung keluar dari rumah dan menanyakan kepada Terdakwa "ada apa", lalu Terdakwa berbicara seperti halnya menantang Saksi, namun Saksi Rini Andika mencoba meredam dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah bidik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dan Saksi Rini Andika melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Leles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, merupakan barang senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kuli tambang pasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi Heri Bin Alm. Entoh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berlokasi di teras rumah Saksi Rini Andika yang beralamat di Kp. Karang Anyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah tersebut, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dan mengobrol dengan Saksi. Pada saat mengobrol, Terdakwa berbicara dengan nada memancing emosi Saksi sambil menyenggol tangan Saksi, namun Saksi hanya diam. Tidak lama kemudian datang Saksi Rini Andika menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi karena memiliki permasalahan sebelumnya, dan sebenarnya permasalahan tersebut telah diselesaikan, namun nyatanya Terdakwa datang kembali menemui Saksi;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena selisih paham antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana Saksi merasa risih Terdakwa sering menginap di rumah saudara Saksi yaitu Saksi Mita Nur Epiyani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter) yang terbuat dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, merupakan barang senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kuli tambang pasir;
- Bahwa Saksi tinggal bersama satu rumah dengan Saksi Rini Andika dan Saksi Rega Purnama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berlokasi di teras rumah Saksi Rini Andika yang beralamat di Kp. Karang Anyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani. Sesampainya di rumah Saksi Mita Nur Epiyani, Terdakwa diceritakan oleh Saksi Mita Nur Epiyani bahwa Saksi Heri sering mengganggu Orang tuanya, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Heri. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa minum minuman keras, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi mendatangi Saksi Heri ke rumah Saksi Rini Andika tersebut dengan maksud untuk menanyakan alasan Saksi Heri mengganggu Orang tua Saksi Mita Nur Epiyani. Sesampainya di sana hampir terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Heri, hingga akhirnya dileraikan oleh Saksi Rini Andika, yang mana Saksi Rini Andika menyuruh Saksi Heri untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rini Andika dan pergi menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, merupakan barang senjata yang milik Terdakwa yang dibawa pada saat datang ke rumah Saksi Rini Andika, senjata tersebut disimpan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kanan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli tambang pasir, dan Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan senjata tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut itu adalah salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa yang diduga membawa senjata tajam tanpa hak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berlokasi di teras rumah Saksi Rini Andika yang beralamat di Kp. Karang Anyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi pada awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa beranjak dari rumahnya menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani. Sesampainya di rumah Saksi Mita Nur Epiyani, Terdakwa diceritakan oleh Saksi Mita Nur Epiyani bahwa Saksi Heri sering mengganggu Orang tuanya Saksi Mita Nur Epiyani, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Heri. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminum minuman keras, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rini Andika yang berada di Kp. Karang Anyar tersebut untuk mendatangi Saksi Heri dengan maksud menanyakan alasan Saksi Heri mengganggu Orang tua Saksi Mita Nur Epiyani, sambil membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, yang disimpan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rini Andika, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Heri dan hampir terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Heri, kemudian Saksi Rini Andika keluar dari kamar disusul oleh Saksi Rega Purnama dan menyuruh Saksi Heri untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Saksi Heri masuk ke dalam rumah,



Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Rini Andika dan Saksi Rega Purnama merasa cemas dan khawatir, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Leles;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kuli tambang pasir, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan senjata tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut itu adalah salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sehingga unsur "barang siapa" disini mengarah kepada subjek



hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu pengertian unsur “barang siapa” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di atas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;



Menimbang bahwa definisi tanpa hak (*zonder eigen recht*) menurut teori yang berkembang saat ini adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang mempunyai arti yang luas (formil dan materiil), yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa tanpa hak di Pasal sini adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang mana perbuatan si pelaku tersebut tidak memiliki kewenangan, kekuasaan, atau bahkan izin dari yang berkuasa terhadap senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang khususnya Pasal ini, dimaksudkan agar senjata yang ada tersebut tidak disalah gunakan pemanfaatannya oleh si pelaku dan tetap dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa Terdakwa yang diduga membawa senjata tajam tanpa hak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, berlokasi di teras rumah Saksi Rini Andika yang beralamat di Kp. Karang Anyar, RT. 003, RW. 001, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi pada awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa beranjak dari rumahnya menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani. Sesampainya di rumah Saksi Mita Nur Epiyani, Terdakwa diceritakan oleh Saksi Mita Nur Epiyani bahwa Saksi Heri sering mengganggu Orang tuanya Saksi Mita Nur Epiyani, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Heri. Kemudian sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa meminum minuman keras, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rini Andika yang berada di Kp. Karang Anyar tersebut untuk mendatangi Saksi Heri dengan maksud menanyakan alasan Saksi Heri mengganggu Orang tua Saksi Mita Nur Epiyani, sambil membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, yang disimpan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kanan;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Saksi Rini Andika, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Heri dan hampir terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Heri, kemudian Saksi Rini Andika keluar dari kamar disusul oleh Saksi Rega Purnama dan menyuruh Saksi Heri untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Saksi Heri masuk ke dalam rumah, Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Saksi Mita Nur Epiyani;

Menimbang bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Rini Andika dan Saksi Rega Purnama merasa khawatir dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Leles;

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kuli tambang pasir, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan senjata tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam badik pada saat bertemu Saksi Heri di rumah Saksi Rini Andika, hingga membuat orang yang berada di lokasi tersebut merasa cemas dan khawatir, padahal diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada sangkut paut terhadap senjata tajam yang dibawanya, serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan senjata tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah tergolong tanpa hak, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, hal ini terlihat dari pola tingkah laku, cara bicara, dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan maupun penanggulangan kejahatan, ketiga, unsur keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat, dan unsur keempat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya, sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam" serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut itu adalah salah dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, maka dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena Terdakwa ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklat, merupakan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis dan khawatir apabila beredar disalah gunakan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa di persidangan telah mendapatkan permintaan maaf dari Saksi Heri maupun Saksi Rini Andika, Saksi Rega Purnama, dan Saksi Mita Nur Epiyani;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusup Kurniawan Bin Asep Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat, serta serangkanya yang terbuat dari kayu warna coklatDimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19